



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riduan Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Pepelah
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sisingi Desa Pepelah Kec. Pining Kab.
Gayo Lues Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/28/X/2023/Resnarkoba, tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 3 (Tiga) buah Karung Goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk Bal sebanyak 15 (Lima Belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg.
 - 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FAHRIANDI ILHAM
Alias RIAN

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan
nomor Polisi BL 6459 BC dengan nomor mesin : JBK1E1761111, Nomor
Rangka : MH1JBK116MK764618.

Dikembalikan kepada saksi SERI MUDA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukannya secara
lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sudah merasa
cukup terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan
Penasihat Hukum Terdakwa pada kesempatannya telah pula mengajukan
pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum
Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa
memberikan keringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut
Umum tetap pada requisitorinya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN pada hari Sabtu
tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat Asrama sekolah
SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir Kecamatan Dabun
Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa
hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan
keadaan sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00
WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dihubungi oleh salah seorang
Guru Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengabarkan bahwa telah ditemukan 3

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) buah karung Goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi ELBIADI SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berangkat ke SMK Negeri 1 Gayo Lues untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa guru sekolah langsung melakukan pengecekan 3 (Tiga) Karung Goni warna putih tersebut memang benar berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya kepada para guru SMK Negeri 1 Gayo Lues orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan. Para guru tersebut menyampaikan bahwa orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak guru dan mengaku bernama SETIA BUDIMAN dan MUHAMMAD RIDUAN. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung menginterogasi kedua orang tersebut dan keduanya mengakui perbuatannya bahwa yang menyembunyikan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah saksi SETIA BUDIMAN dan terdakwa MUHAMMAD RIDUAN. Selanjutnya atas pengakuan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung membawa terdakwa dan saksi SETIA BUDIMAN beserta barang bukti 3 (Tiga) Karung Goni warna putih yang berisi narkoba jenis ganja ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram. Kemudian barang bukti Narkoba tersebut juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizka Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut;
 - Bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang Saksi tangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Riduan Bin Sulaiman, jenis narkotika yang Saksi temukan adalah narkotika jenis ganja serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi sendiri beserta 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Sdr. Elbiadi Syahputra;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira puku 08.30 WIB, di sebuah kamar mandi yang rusak di lokasi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BL 6459 BC;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram ditemukan di dalam sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (berkas terpisah);
- Bahwa proses penemuan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Rekan Saksi yang bernama Sdr. Jonaidi dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan mengabarkan kepada Sdr. Jonaidi bahwa adanya ditemukan 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut rekan Saksi bernama Sdr. Jonaidi mengabarkan kepada Sdr. Elbiadi Syahputra selanjutnya Sdr. Elbiadi Syahputra mengajak Saksi untuk berangkat ke Sekolah SMK N 1 tersebut guna mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Elbiadi Syahputra tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa Guru Sekolah yang sudah menunggu dilokasi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra beserta para Guru kembali melakukan pengecekan terhadap kamar mandi tersebut untuk kembali memastikan apakah 3 (tiga) karung goni tersebut benar berisi narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) karung goni warna putih tersebut berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra bertanya kepada para Guru SMK N 1, apakah pelaku atau orang yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan, kemudian para Guru tersebut menyampaikan bahwa

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak Guru dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Setia Budiman dan terdakwa Muhammad Riduan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra langsung menginterogasi kedua orang yang diduga sebagai pelaku tersebut dan hasil interogasi dilapangan kedua orang yang diduga pelaku mengakui perbuatannya bahwa yang menyembunyikan ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah dirinya, selanjutnya atas pengakuan keduanya Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Sdr. Setia Budiman dan terdakwa Muhammad Riduan beserta barang bukti tersebut ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sesuai dari keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Muhammad Riduan narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Amir pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeran tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dalam transaksi tersebut Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada bertemu dengan Sdr. Amir dimana ganja yang akan dibawa tersebut sudah terlebih dahulu ditempatkan dilokasi penjemputan;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, sedangkan pada saat ditemukan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), tujuan mereka menyembunyikan ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah untuk menunggu keberangkatan atau pengangkutan ke Medan Sumatra Utara dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 setelah di ambil dari pinggir jalan Lintas Pining-Blangkejeran tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining,

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues, tidak jadi langsung berangkat sehingga untuk sementara waktu disembunyikan di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan pengangkutan ganja tersebut dari Pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, adalah Sdr. Setia Budiman, Sdr. Toris (Anggota TNI) dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian dengan proses pengangkutannya menggunakan sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang dibawa oleh Sdr. Toris (Anggota TNI) dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian, selanjutnya yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Medan Sumatra Utara adalah Sdr. Toris (Anggota TNI) dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian, namun ganja tersebut tidak jadi dibawa ke Medan Sumatra Utara karena Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melanjutkan perjalanan tersebut dengan alasan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa yang dibawa tersebut adalah ganja dan setelah diketahuinya Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa keberatan dan menyuruh Sdr. Toris (Anggota TNI) untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut sehingga ganja tersebut di sembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK;

- Bahwa sesuai keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), proses terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut adalah yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor yang tidak dikenali, kemudian ia mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor telepon dari Sdr. Rian warga Desa Pining, Kecamatan Pining, dimana Sdr. Rian tersebut adalah teman Sekolah Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara orang tersebut yang pada intinya Sdr. Toris mau membeli ganja, selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk bersama-

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan temannya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada teman-temannya bahwa tadi dirinya ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya, selang beberapa saat kemudian Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat mereka duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) masalah orang yang mau membeli ganja yang disampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir : betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Sdr. Setia Budiman : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, katanya dia mendapat nomor Hp saya dari teman Sekolah saya orang Pining, Sdr. Amir : pas kali itu, saya ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilonya, gimana? Sdr. Setia Budiman : iya Jang coba saya hubungi lagi orangnya, Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk saya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. Setia Budiman : iya Jang, kemudian Sdr. Setia Budiman kembali untuk menghubungi Sdr. Toris dan mengatakan : bang, ini udah ada barangnya dari kawan saya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan sayai ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. Toris : kemana saya kirim, Sdr. Setia Budiman : ke nomor rekening saya aja bang biar nanti langsung ku kasihkan sama kawan saya itu, selanjutnya Sdr. Setia Budiman mengirimkan nomor rekeningnya kepada Sdr. Toris, selanjutnya selang beberapa saat Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya sudah dikirim ke rekening Sdr. Setia Budiman kemudian Sdr. Setia Budiman mengecek melalui M-bankingnya bahwa ternyata benar uangnya sudah masuk sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Sdr. Setia Budiman jawab iya bang, kemudian Sdr. Setia Budiman langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim, dan barangnya akan diambil pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Sdr. Setia Budiman langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSi-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Sdr. Setia Budiman selesai mengambil uang tersebut Sdr. Setia Budiman langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Setia Budiman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Sdr. Setia Budiman bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi, saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan Sdr. Setia Budiman jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Sdr. Setia Budiman jawab iya bang dan Sdr. Setia Budiman sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya kemudian di jawab sisanya nanti saya kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Sdr. Setia Budiman jawab coba saya komunikasikan dulu sama pemiliknya bang, apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba : kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Sdr. Setia Budiman mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, Kemudian Sdr. Setia Budiman menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadi iya sudah dihubunginya Jang barangnya akan di jemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang Aman itu nanti kamu hubungi Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Sdr. Setia Budiman jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak jelas nanti kan kita hubungi lagi, dijawab iya sudah lah kalau begitu, lagian udah nanggung ni dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dari bawah ke Pirnggir jalan dan Sdr. Setia Budiman jawab iya Jang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Setia Budiman berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam biru milik Sdr. Setia Budiman sendiri dan sebelum Sdr. Setia Budiman berangkat Sdr. Setia Budiman mengajak terdakwa Muhammad Riduan untuk menemaninya berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak terdakwa Muhammad Riduan Sdr. Setia Budiman tidak ada menyampaikan kepada terdakwa Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Sdr. Setia Budiman bilang hanya main-main kemudian saat itu terdakwa Muhammad Riduan ikut dengan Sdr. Setia Budiman dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Sdr. Setia Budiman sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Sdr. Setia Budiman sampaikan kepada terdakwa Muhammad Riduan nanti saya kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), gimana kamu mau ikut Sdr. Setia Budiman tanya sama terdakwa Muhammad Riduan dan terdakwa Muhammad Riduan mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dari Sdr. Toris, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Setia Budiman dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekira pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Sdr. Setia Budiman jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota bang tepatnya di Simpang Empat Rikit Gaib, kemudian Sdr. Setia Budiman pergi bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Riduan kewarung yang berada di Simpang Empat Rikit Gaib disana

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di warung tersebut, Sdr. Setia Budiman mencoba menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dari bawah ke pinggir jalan dan dijawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian dilanjutkan lagi oleh Sdr. Dedi tadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Sdr. Setia Budiman jawab oke aman, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Setia Budiman dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Simpang Empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Sdr. Setia Budiman keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Sdr. Setia Budiman menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Sdr. Setia Budiman melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil yang merupakan teman Sekolah Sdr. Setia Budiman setelah selesai makan Sdr. Setia Budiman mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan dari saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Sdr. Setia Budiman jawab oke, selanjutnya Sdr. Setia Budiman mengajak terdakwa Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan Sdr. Setia Budiman sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Sdr. Setia Budiman dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Sdr. Setia Budiman berhenti dan menyuruh terdakwa Muhammad Riduan untuk menunggu Sdr. Setia Budiman di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan terdakwa Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Setia Budiman saat terdakwa Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti kemudian Sdr. Setia Budiman masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Sdr. Setia Budiman duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke rekeningmu iya dan Sdr. Setia Budiman jawab, iya bang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Sdr. Setia Budiman, Sdr. Setia Budiman langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSI-LINK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang di kirimkan lalu Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSI-LINK kepada Sdr. Setia Budiman kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris kepada Sdr. Setia Budiman langsung Sdr. Setia Budiman transfer kembali ke Nomor Rekening BSI-LINK sebanyak Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKING milik Terdakwa, setelah semua selesai Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Sdr. Setia Budiman sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni seberat 50 (lima puluh) kilogram, sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali ke arah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris (dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak Sdr. Fahriandi Ilham Alis Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Sdr. Toris : bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Setia Budiman jawab ganja Nen, kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Sdr. Toris : bang saya ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menegaskan kembali ngak usah bawa barang bang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Sdr. Setia Budiman, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa disimpan ganja ini dulu, kemudian Sdr. Setia Budiman jawab coba saya hubungi terdakwa Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dulu bang, suruh dicek dulu sama Sdr Muhammad Riduan apakah kalau di simpan di Dekat Arsama Sekolah SMK Sangir aman ngak di simpan kemudian Sdr. Setia Budiman menghubungi terdakwa Muhammad Riduan (Terdakwa dalam

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang sebelumnya Sdr. Setia Budiman suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh terdakwa Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di Dekat Asrama Sekolah SMK Sangir Sdr. Setia Budiman melihat Sdr Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sudah disana menunggu dan Sdr. Setia Budiman langsung turun dari mobil untuk menyuruh terdakwa Muhammad Riduan mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama Sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Sdr Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi Asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut disimpan disitu, selanjutnya Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan Sdr. Setia Budiman bersama terdakwa Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari terdakwa Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama Sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr Muhammad Riduan tidur di kamar Asrama tempat adiknya terdakwa Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Sdr. Setia Budiman sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut, sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Sdr. Setia Budiman simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru Sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Sdr. Setia Budiman bersama terdakwa Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru Sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Sdr. Setia Budiman jawab bahwa ganja tersebut milik saya sehingga Sdr. Setia Budiman saat itu langsung diamankan oleh para Guru Sekolah tersebut kemudian ia bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Riduan diserahkan ke Polress Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Sdr. Setia Budiman dan Sdr Muhammad Riduan saat itu;

- Bahwa setelah Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Muhammad Riduan menjelaskan semuanya kepada Saksi lalu

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. Toris dengan cara melakukan pengecekan terhadap lokasi Sdr. Toris melalui Cek Pos Nomor Handphone Milik Sdr. Toris dan hasil dari pengecekan tersebut didapat bahwa Sdr. Toris sedang menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dari informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Piket Pos Perjagaan Pos Sub Sektor Rumah Bundar untuk melakukan pemberhentian jika ada sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang melintas, setelah menghubungi Anggota Pos Perbatasan Saksi juga bersama-sama dengan rekan Saksi langsung menuju arah Pos Perbatasan Rumah Bundar dengan membawa Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Muhammad Riduan sehingga tepat pukul 13.30 WIB, Anggota Pos Perbatasan menghubungi Saksi bahwa adanya sebuah mobil jenis Honda Brio warna Abu-abu Gray melintas dan sudah diberhentikan kemudian sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi bersama rekan Saksi tiba di Pos Pulsub Sektor Rumah Bundar dan langsung mempertemukan antara Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Muhammad Riduan dengan orang yang sebelumnya sudah diberhentikan oleh Anggota Pos dari keterangan yang diberikan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa benar yang mengangkut ganja sebelumnya dari Pinggir jalan Desa Pepelah bersama dirinya adalah orang tersebut dimana orang tersebut bernama Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas keterangan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan dan diinterogasi dari hasil interogasi bahwa Sdr. Toris adalah merupakan seorang Anggota TNI yang berdinis di Lampung sehingga dalam situasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Dan Pos POM Gayo Lues untuk datang ke Pos Perbatasan sehingga tepat pukul 16.00 WIB, Dan Pos POM Gayo Lues tiba di Pos Pol perbatasan kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dan juga Dan Pos POM Gayo Lues langsung membawa Sdr. Toris (Anggota TNI) dan Sdr. Fahriandi Ilham ke Polress Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Sdr. Toris (Anggota TNI) diserahkan Ke Dan POS POM Gayo Lues kerana menyangkut dengan Anggota TNI sedangkan terhadap Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) prosesnya dilanjutkan di Polress Gayo Lues;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi terus melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Amir dan Sdr. Dedi namun terhadap keberadaan dari kedua orang tersebut masih belum diketahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan terdakwa Muhammad Riduan dan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ketiga orang tersebut baru pertama kali ini melakukan perbuatan tindak pidana jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa peran dari Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah membantu proses penjualan narkoba jenis ganja milik dari Sdr. Amir sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dan juga dalam proses transaksi dengan Sdr. Toris semuanya diurus olehnya dengan imbalan yang didapat dari Sdr. Amir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya serta ikut menyembunyikan ganja tersebut di kamar mandi yang rusak di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, peran dari terdakwa Muhammad Riduan adalah sebelum melakukan transaksi ikut dalam pertemuan antara Sdr. Toris dengan Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga ikut dalam mengangkat serta menyembunyikan ganja di kamar mandi rusak di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, peran dari Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah awalnya tidak mengetahui bahwa yang dijemput serta yang dibawa dari Pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues adalah narkoba jenis ganja, namun setelah diketahui Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melakukan perbuatan membawa dan atau mengangkut ganja tersebut sehingga di sembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan dibalik pengetahuan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Sdr. Fahrandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga patut dipersangkakan mengetahui sesuatu tindak pidana narkoba namun tak dilaporkan;
- Bahwa Dari semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebutlah yang Saksi temukan dari Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Muhammad Riduan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kab, Gayo Lues;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara masing-masing barang bukti dengan perbuatan tindak pidana narkoba jenis ganja dengan terdakwa Muhammad Riduan Alias Duan Bin Sulaiman adalah dimana Terdakwa mengetahui dan ikut dalam rencana proses transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 serta ikut juga dalam menyembunyikan dan atau menyimpan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Sdr. Setia Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris (Anggota TNI) dari pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, di dalam sebuah gedung bekas yang terdapat di Komlek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
 - Bahwa informasi tentang narkoba jenis ganja Saksi peroleh dari Guru Sekolah;
 - Bahwa mengenai kapan narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tersebut tidak ada Saksi tanya;
 - Bahwa berat narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja hendak dibawa ke Medan oleh Sdr. Toris (oknum TNI);
 - Bahwa yang mengamankan Terdakwa tersebut adalah Guru Sekolah kami tinggal jemput;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
2. Saksi Abdul Taher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi alasan dihadirkan dipersidangan karena adanya saksi amankan 2 (dua) orang masyarakat yang sedang membawa narkoba jenis ganja di salah satu di Komplek Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa nama kedua orang yang diamankan dari Komplek Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues, namun setelah

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan kedua orang tersebut mengaku kepada kami bahwa kedua orang tersebut mengaku beralamat dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa pada saat kami mengamankan kedua orang yang tidak kami kenal yang diduga ada menyimpan narkoba jenis ganja di sebuah bangunan yang rusak dan dalam bangunan tersebut terdapat sebuah kamar mandi yang rusak juga, kemudian di kamar mandi yang rusak tersebut kedua orang tersebut menyimpan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat setelah kami mengamankan kedua orang pelaku yang tidak Saksi kenal yang diduga ada menyimpan narkoba jenis ganja pada saat itu Saksi ada melihat sebanyak 7 (tujuh) ganja yang telah dalam keadaan berbentuk di press, kemudian setelah datang Pihak Kepolisian dari Polres Gayo Lues, barulah Saksi melihat ada dua karung goni yang dikeluarkan dari dalam kamar mandi, kemudian narkoba jenis ganja tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues;

- Bahwa selain Saksi ada rekan Saksi yang ikut mengamankan kedua pelaku yang menyimpan narkoba jenis ganja disalah satu bangunan Sekolah yang terletak di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yaitu Sdr. Rasidin, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi beserta Guru dan Murid-murid Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sedang melaksanakan bersih-bersih di Sekolah tersebut, tiba-tiba Sdr. Rasidin menghubungi Saksi melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk datang disalah satu bangunan yang rusak yang terletak di sebuah Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues, dengan mengatakan "Pak Taher kemari dulu ada darurat ini" setelah Saksi dihubungi oleh Sdr. Rasidin Saksi langsung datang ke bangunan yang rusak tersebut, sesampai Saksi disalah satu bangunan yang rusak tempat Sdr. Rasidin menunggu Saksi melihat ada 7 (tujuh) bal yang dalam keadaan sudah terpres yang terletak di kamar mandi yang rusak dalam bangunan tersebut, kemudian setelah Saksi sampai ke bangunan tersebut Kepala Sekolah pun tiba dilokasi tersebut, setelah kami mengetahui bahwa yang disimpan kedua orang yang tidak kami kenal merupakan narkoba jenis ganja Kepala Sekolah langsung menghubungi salah satu Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Gayo Lues dan dalam Kepala Sekolah sedang menghubungi Anggota Kepolisian ada salah satu pelaku yang tidak Saksi kenal memohon kepada kami agar

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian, setelah itu kami ada menanyakan asal kedua orang tersebut darimana, kemudian kedua orang tersebut mengaku dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, sebelum Kepala Sekolah menghubungi pihak Kepolisian kedua orang tersebut masih dalam keadaan santai dan merasa tidak bersalah, setelah Kepala Sekolah menghubungi pihak Kepolisian kedua orang tersebut berusaha untuk melawan dan berusaha untuk lari, namun kami langsung mengamankan kedua orang tersebut agar tidak lari, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian tibalah Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues kemudian langsung mengamankan kedua orang tersebut dan pada saat itu Saksi melihat Anggota Kepolisian ada mengambil 2 (dua) karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi, setelah itu kedua pelaku beserta narkoba jenis ganja langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian ke dalam mobil dan dibawa menuju MaPolres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan diberitahu oleh Sdr. Rasidan pada saat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut dari dalam kamar mandi yang rusak kedua pelaku tersebut tidak berada di tempat kejadian ditemukan narkoba jenis ganja melainkan di bangunan sebelah yang berdekatan dengan bangunan;
- Bahwa jarak dari bangunan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja tersebut tidak terlalu jauh dan bangunan tersebut masih milik Sekolah kemudian bangunan tersebut dulunya merupakan Mess Guru, jarak gerbang dari Asrama dengan gerbang utama Sekolah berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sewaktu kami setelah mengetahui bahwa yang menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi yang rusak sebuah bangunan yang tidak terpakai lagi, kedua pelaku tersebut tidak ada mengaku darimana kedua pelaku tersebut membawa narkoba jenis ganja, yang ada hanya kedua pelaku mengaku berasal dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah Saksi melihat kedua orang yang ditunjukkan tersebut, lalu Saksi membenarkannya kedua orang tersebutlah yang kami amankan dari sebuah gedung yang terletak di Komplek Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues dan setelah Saksi diberitahukan oleh pihak penyidik barulah Saksi tahu nama-nama kedua pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kedua pelaku yang kami amankan yang mana kedua pelaku tersebut merupakan pelaku penyimpanan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi yang rusak di sebuah bangunan, selain kedua pelaku tersebut tidak ada orang lain yang kami amankan terkait dengan temuan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi di sebuah bangunan yang rusak yang terletak di Komplek Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
 - Bahwa security rumah sekolah tersebut ada, pintu gerbangnya 2 (dua) buah dan pakai tembok serta jarak pintu gerang pertama dengan kedua jauh;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
3. Saksi Rasidin Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi terkait dengan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana ini adalah Saksi merupakan orang yang menemukan dan mengamankan terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi serahkan ke Polres Gayo Lues;
 - Bahwa yang Saksi amankan saat itu adalah bernama Setia Budiman Bin Samin dan Muhammad Riduan Bin Sulaiman dan dari pengakuan kedua orang tersebut merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dimana pada saat Saksi amankan adanya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi mengamankan terhadap pelaku tersebut bersama-sama dengan rekan Saksi yang lainnya diantaranya Sdr. Abdul Taher;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi menemukan dan mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam sebuah bangunan yang sudah rusak dan juga terdapat disana sebuah kamar mandi di dalam kompleks Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat Saksi menemukan dan mengamankan pelaku ada ditemukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) buah karung goni warna putih

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut di dalam sebuah gedung atau bangunan rusak yang didalamnya terdapat sebuah kamar mandi yang terdapat di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan narkoba jenis ganja tersebut berbentuk 2 (dua) karung goni dengan isinya tidak Saksi ketahui dan beberapa bungkus yang terdapat diluar karung goni tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saya mengajak beberapa murid Sekolah SMK N 1 Gayo Lues untuk melakukan bersih-bersih di sekitaran Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, kemudian saat melakukan bersih-bersih Saksi mengajak beberapa murid untuk mengangkat sebuah pintu besi yang terdapat di dekat Asrama Sekolah SMK tersebut kemudian pada saat itu tiba-tiba datang seorang murid menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa adanya sesuatu terdapat didalam sebuah gedung yang saat ini sudah tidak berfungsi lagi, kemudian Saksi langsung masuk kedalam gedung yang dimaksud oleh murid tersebut setelah Saksi masuk Saksi melihat adanya tumpukan karung goni sebanyak 2 (dua) buah dan beberapa bungkus besar di dalam sebuah kamar mandi yang terdapat didalam gedung tersebut kemudian Saksi mengambil dokumentasi terhadap barang yang Saksi lihat tersebut setelah Saksi ambil dokumentasinya, Saksi langsung keluar dari dalam gedung dan langsung mengumpulkan para murid untuk menyuruh kembali , kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yang bernama Abdul Taher untuk mengabarkan bahwa adanya ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam gedung yang sudah rusak terletak didekat Asrama kemudian selang beberapa saat Sdr. Abdul Taher dan beberapa Guru lainnya datang ke lokasi, setelah memastikan bahwa benda tersebut adalah diduga narkoba jenis ganja, kemudian Kepala Sekolah SMK N 1 Gayo Lues langsung menghubungi Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues untuk menginformasikan bawa adanya ditemukan narkoba jenis ganja di Komplek Asrama Sekolah SMK, kemudian pada saat Kepala Sekolah menghubungi Anggota Kepolisian Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari arah Asrama Sekolah SMK kemudian Saksi menegor kedua orang tersebut dengan menyapa "kalian kenapa tidak Sekolah" kemudian di jawab "tidak Sekolah disini pak dan Saksi tanya lagi "jadi ngapain kalian disini dan kamu orang mana dan dijawab "orang Pepelah pak" kemudian pada saat itu kedua orang laki-laki tersebut menghampiri Kepala Sekolah SMK yang sedang menghubungi pihak Kepolisian dengan mengatakan "pak jangan di lapor dulu pak, tolong saya pak, kemudian Kepala Sekolah menjawab "jadi kamu yang punya barang yang berada didalam gedung tersebut", kemudian dijawab "Iya pak, namun tolong saya pak jangan dilapor ke Polisi pak" dan saat itu Kepala Sekolah langsung melanjutkan untuk memberitahu Pihak Kepolisian, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung untuk mengamankan kedua pelaku tersebut karena takut melarikan diri dengan cara mengikat kaki pelaku dengan kain dan tangan pelaku dengan tali sepatu, selanjutnya selang beberapa saat tibalah 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues dan langsung mengecek lokasi serta ditemukannya narkoba jenis ganja tersebut dan juga menyerahkan kedua pelaku kemudian barang bukti beserta pelaku langsung dibawa ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan kedua orang pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Setia Budiman dan Muhammad Riduan (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dalam hal tersebut Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa Setia Budiman dan Muhammad Riduan (berkas terpisah) menyembunyikan narkoba jenis ganja didalam gedung tersebut;
- Setelah Saksi melihat dan perhatikan, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan dan amankan;
- Bahwa setelah Sakai melihat dan memperhatikannya, lalu Saksi membenarkannya orang tersebut adalah orang yang diamankan pada saat penemuan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain kedua pelaku yang kami amankan yang mana kedua pelaku tersebut merupakan pelaku penyimpan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi yang rusak di sebuah bangunan, selain kedua pelaku tersebut tidak ada orang lain yang kami amankan terkait dengan temuan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi di sebuah bangunan yang rusak yang terletak di Komplek Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa security rumah sekolah tersebut ada, pintu gerbangnya 2 (dua) buah dan pakai tembok serta jarak pintu gerang pertama dengan kedua jauh;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

4. Saksi Setia Budiman Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja karena Saksi juga ikut ditangkap dan Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Guru dari Sekolah SMK N 1 Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa diserahkan ke Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yaitu berupa:
 - 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam dengan nomor imei 862241052819254;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram, ditemukan didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan kondisi kamar mandi tersebut sudah tidak berfungsi lagi, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Sdr. Amir;

- Bahwa pada saat barang bukti ganja ditemukan berada dalam penguasaan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli ganja tersebut Saksi diminta oleh Sdr. Amir untuk melakukan transaksi tersebut kemudian Saksi mengajak Terdakwa, sehingga narkotika jenis ganja yang ditemukan berada didalam penguasaan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp Saksi dengan nomor tidak Saksi kenal kemudian Saksi mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Saksi dari Sdr. Rian warga Desa Pining, Kecamatan Pining, dimana Sdr. Rian tersebut adalah teman sekolah Saksi sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Saksi dengan Sdr. Toris : Sdr. Toris, dik bisa kamu cari barang disana? Saksi : barang apa bang, Sdr. Toris : ganja, rencananya mau saya beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Saksi : kalau itu tidak tahu saya bang, soalnya saya tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya saya dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual, Saksi : iya bang, coba nanti saya tanyak-tanyak mungkin ada, Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari saya iya, Saksi : iya bang, selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman Saksi di Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut, Saksi mengatakan kepada teman-teman Saksi tersebut bahwa tadi saya ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? selang beberapa saat kemudian saya diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir langsung

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Sdra, Amir menanyakan kepada saya masalah orang yang mau membeli ganja yang saya sampaikan sebelumnya dengan kata-kata : betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Saksi : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, katanya dia saudaranya teman sekolah saya yang orang Pining. Sdr. Amir : pas kali itu, ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)? Saksi : iya Jang coba saya hubungi lagi orangnya. Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk ku Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi : iya Jang kemudian saya kembali untuk menghubungi Sdr. Toris, dengan mengatakan bang ini udah ada barangnya dari kawan saya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya gimana bang, Toris : dik, sudah sama abang semua, Saksi : katanya kirimkan terus uang mukannya (DP) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor Rekening saya nanti langsung saya kasih sama kawan saya dan selanjutnya saya mengirimkan nomor Rekening kepada Sdr. Toris, selang beberapa saat Saksi kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya sudah dikirim ke Rekening nomor saya kemudian Saksi cek melalui M-banking Saksi, ternyata uangnya sudah masuk Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Saksi jawab iya bang kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan diambil pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Saksi langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Saksi selesai mengambil uang tersebut, Saksi langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi, saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan Saksi jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Saksi jawab iya bang dan Saksi sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya, kemudian di jawab sisanya nanti ia kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Saksi jawab coba saya komunikasikan dulu sama pemiliknya bang apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Saksi mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, kemudian Saksi menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadinya sudah dihubungnya Jang barangnya akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi saya biar Sdr. Dedi aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya, nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Saksi jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang, kita pasang percaya aja dulu kalau ngak pas nanti kan kita hubungi lagi, dijawab sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dan membawa ganjanya ke Pinggir jalan dan Saksi jawab iya Jang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo Fit warna hitam milik Saksi sendiri dan sebelum Saksi berangkat Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Terdakwa, Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Blangkejeren

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi ganja yang Saksi bilang hanya main-main kemudian saat itu Terdakwa ikut dengan Saksi dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Saksi sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa nanti Saksi kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut, Saksi tanya sama Terdakwa, iya mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB dan menunggu kabar dari Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa ia kemungkinan tiba di Blangkejeren sekitar pukul 19.00 WIB dan pukul 18.30 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, kemudian Saksi jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota tepatnya di Simpang Empat Rikit Gaib, kemudian Saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa kwarung yang berada di Simpang Empat Rikit Gaib disana menunggu, di warung tersebut Saksi menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dan membawanya ke pinggir jalan dan di jawab oleh Sdr. Dedi ada, kemudian selanjutnya lagi oleh Sdr. Dedi jadi dibidang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Saksi jawab : oke aman kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Simpang Empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Saksi keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Saksi menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Saksi melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian di dalam mobil yang merupakan teman sekolah Saksi setelah selesai makan Saksi mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Saksi jawab oke, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan Saksi katakan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Saksi dari belakang dan tepat

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di jalan Desa Badak Saksi berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Terdakwa langsung pergi menggunakan Sepeda motor milik Saksi, saat Terdakwa berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat Saksi kemudian Saksi masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Saksi duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke rekeningmu iya dan Saksi jawab iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Saksi, Saksi langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSI-LINK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang bisa Saksi kirim kesana dan langsung diambil, kemudian Sdr. Dedi langsung pergi ke BSI-LINK dan selang beberapa saat Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSI-LINK kepada Saksi kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris kepada Saksi langsung Saksi transfer kembali ke nomor Rekening Milik BSI-LINK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKING milik Saksi, setelah semua selesai Saksi bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Saksi sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada didalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali kearah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Toris, bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Saksi dan Saksi jawab ganja Nen, kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris, bang saya ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nantinya, ngak usah bawa bang buang

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Saksi, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa simpan ganja ini dulu, kemudian Saksi jawab coba saya hubungi Sdr. Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu apakah kalau di simpan di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir aman ngak di simpan, kemudian Saksi menghubungi terdakwa Muhammad Riduan yang sebelumnya Saksi suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruhnya untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga Saksi mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut, setelah tiba di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir Saksi melihat Terdakwa juga sudah menunggu dan Saksi langsung turun dari Mobil untuk menyuruh Terdakwa mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut di simpan disitu, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil, setelah ganja dibawa lalu Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan Saksi bersama Terdakwa tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Terdakwa juga tinggal di Asrama sekolah SMK tersebut sehingga malam itu kami tidur di kamar asrama tempat adik Terdakwa tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Saksi sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya kami simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Saksi bersama Terdakwa langsung bangun dari tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam, sampai Saksi disana Guru sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Saksi jawab bahwa ganja tersebut milik Saksi sehingga Saksi saat itu langsung diamankan oleh para Guru sekolah tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Saksi dan Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi menyembunyikan ganja tersebut didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues, tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain Saksi sendiri, Terdakwa, Sdr. Toris dan Sdr Fahriandi Ilham Alias Rian dan pada saat ditemukannya ada sekitar 5 (lima) orang Guru sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut yang ikut menyaksikan ditemukannya ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Toris mengetahui bahwa Saksi bisa mencari ganja yang dimintanya tersebut, namun dari keterangan yang sebelumnya diberikan Sdr. Toris kepada Saksi saat pertama kalinya Saksi dihubungi bahwa Sdr. Toris hanya menebak-nebak saja karena Sdr. Toris mengetahui bahwa Saksi merupakan warga Desa Pepelah atau warga Kec. Pining, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja milik Sdr. Amir yang Saksi lakukan kepada Sdr. Toris, Saksi baru diberi imbalan oleh Sdr. Amir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau melakukan penjualan ganja milik dari Sdr. Amir tersebut karena tergiur atas imbalan yang diberikan oleh Sdr. Amir kepada Saksi yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya dari total sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah membantu Saksi melakukan transaksi yaitu menjual ganja kepada Sdr. Toris dan juga membantu Saksi dalam mengangkat ganja dari dalam mobil ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK untuk disembunyikan;
- Bahwa upah yang Saksi janjikan kepada Terdakwa belum ada yang Saksi berikan sedikitpun rencananya akan Saksi berikan setelah semua uang penjualan ganja tersebut sudah diberikan oleh Sdr. Toris;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Sdr. Toris tersebut adalah merupakan seorang Anggota TNI, Saksi mengetahuinya setelah Sdr. Toris juga ikut ditangkap dan diserahkan ke POM;
- Bahwa dalam hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui hanya dimana pada saat ganja tersebut akan berangkat ke Medan di bawa oleh Sdr. Toris Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan bahwa dirinya tidak mau berangkat setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) karung goni yang Saksi masukkan kedalam mobil isinya ternyata ganja dan meminta kepada Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan rencana dalam membawa ganja tersebut sehingga ganja yang sudah berada didalam mobil diturunkan kembali untuk disembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK Sangir;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya proses penjualan ganja tersebut adalah Saksi, Sdr. Amir, Sdr. Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Amir terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terkait dengan uang hasil penjualan ganja yang Saksi terima dari Sdr. Amir sudah habis Saksi pergunakan yaitu untuk keperluan biaya perjalanan Saksi dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, dalam perjalanan tersebut Saksi gunakan sebagai mengisi minyak sepeda motor, membeli rokok, pulsa Handphone, uang makan dan lain-lainnya sehingga uang tersebut sudah habis;
- Bahwa uang biaya penjualan ganja tersebut sudah dikirim oleh Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris kepada Saksi sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke Rekening BSi milik Saksi sendiri uang tersebut dikirim sebagai uang muka (DP sebagai tanda jadi), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Amir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Amir kepada Saksi sebagai upah dalam membantu Sdr. Amir menjual ganja miliknya, kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirim pada saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris akan menjemput ganja ke pinggir jalan Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, uang tersebut dikirim sebagai biaya pemindahan lokasi ganja dari seberang Desa menuju ke pinggir jalan untuk dilakukan muat ke mobil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dan pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut, karena Terdakwa juga Saksi ajak untuk menemani Saksi;
- Bahwa Setelah barang bukti yang disebutkan tersebut diperlihatkan kepada Saksi, lalu Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari Saksi dan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta turut serta dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
- 5. Saksi Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dan juga sebagai Terdakwa (berkas terpisah) terkait narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Muhammad Riduan tersebut, namun Saksi kenal setelah terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja dimana pada saat Saksi dibawa oleh Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris pulang dari Provensi Lampung ke Kabupaten Gayo Lues Lues dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ada melihat terdakwa Muhammad Riduan di Warung yang terdapat di Simpang 4 Rikit Gaib, Kota Blangkejeren bersama-sama dengan Sdr. Setia Budiman disanalah awalnya Saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Riduan tersebut, selanjutnya Saksi tidak ada hubungan apapun dengannya hanya sebatas kenal;
 - Bahwa dalam proses pertemuan tersebut Saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa tersebut yang ada Saksi berbicara dengan Sdr. Setia Budiman karena ia adalah teman sekolah SMP Saksi;
 - Bahwa selain di Simpang 4 Rikit Gaib, Kota Blangkejeren, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa tersebut yaitu di Pinggir Jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa berhenti bersama-sama dengan Sdr. Setia Budiman di Jalan tersebut kemudian Sdr. Setia Budiman masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris sedangkan Terdakwa pergi entah kemana, selanjutnya lagi Saksi ada bertemu dengan Terdakwa yaitu di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dimana saat itu Terdakwa Saksi lihat sudah berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Setia Budiman langsung mengangkat ganja yang terdapat didalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris menuju kedalam Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut dan terakhir Saksi bertemu di ruangan Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues setelah Saksi ditangkap;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa pertemuan di Warung Simpang 4 Rikit Gaib, Kota Blangkejeren antara Saksi sendiri, Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris, Sdr. Sdr. Setia Budiman dan terdakwa Muhammad Riduan adalah urusan narkoba jenis ganja, Saksi mengetahuinya setelah Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris dan Sdr. Setia Budiman menjemput dan membawa ganja tersebut dengan menggunakan mobil dari Pinggir Jalan Desa Pepelah Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, menuju Kota Blangkejeren dan setelah Saksi mengetahuinya Saksi melarang kedua orang tersebut dan juga saat itu Saksi merasa keberatan keikutsertaan Saksi tersebut sehingga ganja tersebut disembunyikan di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut, sehingga pertemuan Saksi dengan terdakwa Muhammad Riduan di Warung Simpang 4 Rikit Gaib, Kota Blangkejeren dan di Pinggir jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Saksi tidak mengetahui terkait dengan urusan narkoba jenis ganja dan dalam pertemuan di Komplek Asrama SMK N 1 Gayo Lues, Saksi baru mengetahui bahwa selama pertemuan awal adalah urusan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui yang dijemput dan dibawa oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris didalam mobil tersebut adalah ganja dan pada saat disembunyikannya di Komplek Asrama SMK, Saksi mengetahui bahwa hubungan terdakwa dengan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut adalah mengetahui bahwa Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris akan menjemput ganja ke Pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan juga ikut membantu Sdr. Setia Budiman dalam menyembunyikan ganja tersebut di dalam Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu setelah Saksi melihat Terdakwa ikut menurunkan ganja dari dalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris yang saat itu Saksi juga ada didalam mobil tersebut bersama-sama dengan Sdr. Setia Budiman di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues untuk tujuan disembunyikan karena pada saat akan melakukan pengangkutan ke Medan Sumatra Utara Saksi merasa keberatan dan tidak mau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi juga ikut ditangkap dan dipertemukan di ruangan Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 28

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dengan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu itu juga pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tempat dimana sebelumnya Saksi melihat Terdakwa ikut menurunkan ganja yang berada didalam mobil untuk di sembunyikan;

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Ruangan Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues, Saksi mengetahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dan 500 (lima ratus) gram ganja dari dalam penguasaan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Sdr. Setia Budiman;

- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti tersebut lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah yang di turunkan oleh Terdakwa dari dalam mobil di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan tujuan untuk disembunyikan;

- Setelah Saksi melihat dan memperhatikan lalu Saksi membenarkannya bahwa orang tersebut yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Saksi sendiri, Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Hamidi Syahputra Alias Toris;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, menjual, memiliki, menguasai dan atau menyerahkan narkoba jenis ganja kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;

- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;

- Bahwa yang memasukkan narkoba jenis ganja kedalam mobil pada saat dijemput ganja ke Desa Pepelah tersebut adalah terdakwa Setia Budiman;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

6. Saksi Seri Muda Binti Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618, milik suami Saksi yang di bawa oleh anak Saksi yaitu Setia Budiman diamankan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618 milik suami Saksi yang dibawa oleh anak Saksi yaitu Setia Budiman diamankan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues, dari pihak Kepolisian bahwa anak Saksi ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa caranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, milik suami Saksi tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa Setia Budiman, karena anak Saksi tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak tahu anak Saksi yaitu terdakwa Setia Budiman menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, untuk keperluan menGurus atau perantara jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut dipergunakan sehari-hari untuk mengantar anak ke Sekolah karena dari tempat tinggal Saksi jauh ke Sekolah dan juga dipergunakan suami Saksi untuk alat transportasi ke kebun;
- Bahwa yang seringkah memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut suami Saksi untuk mengantar anak dan untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memakai Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit tersebut;
- Bahwa ada bukti kepemilikan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut lalu Saksi menyerahkan bukti surat yaitu:
 - Photo copy BPKB aslinya di Lesing;
 - Photo copy STNK asli diperlihatkan;
 - Photo copy Surat Kartu Pembayaran Angsuran;
 - Photo copy Faktur Kendaraan Bermotor;
 - Photo copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK);

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Keterangan status Aktif sebagai Nasabah PT. Mega Central Finance Pos Blangkejeren;
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samin;
- Photo copy Kartu Keluarga (KK) An. Samin;
- Bahwa sepeda motor sekarang ini masih kredit atas nama suami Saksi Samin;
- Bahwa tidak ada sepeda motor yang lainnya dirumah hanya itu satu-satunya, itu pun masih dalam keadaan kredit;
- Bahwa anak pergi ke Sekolah dititip sama kawannya dan suami Saksi jalan kaki ke kebun;
- Bahwa saksi memohon dikabulkan permohonan pinjam pakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut untuk hal yang sama;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa diamankan dan atau ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan yang mengamankan Terdakwa pertama kali adalah pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, barulah Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang datang ke SMK Negeri 1, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada rekan Saksi yang ikut diamankan petugas bernama Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realmi warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC;

- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa turut serta membantu Sdr. Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;

- Bahwa saat ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dalam penguasaan Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang sudah tidak terpakai dan yang meletakkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa serta 2 (dua) orang rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi Sekolah SMK tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, setahu Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diambil dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, oleh Sdr. Budiman Alias Diman bersama dua orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal dan sebabnya narkoba jenis ganja tersebut bisa di simpan didalam kamar mandi sekolah karena di suruh oleh Sdr. Budiman;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Desa Pepelah karena Terdakwa disuruh Sdr. Budiman untuk menunggu di Asrama Sekolah SMK Negeri 1, sementara Sdr. Budiman dan 2 (dua) orang rekannya mengambil narkoba jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan, karena Sdr. Budiman Alias Diman hanya meminta Terdakwa untuk menemaninya saja selama proses transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;

- Bahwa dalam hal membantu proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa ada dijanjikan akan dibari upah oleh Sdr. Budiman Alias Diman berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai saat ini uang tersebut belum ada Terdakwa terima dari Sdr. Budiman Alias Diman;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu Sdr. Budiman Alias Diman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, yang mana saat itu Terdakwa disuruh Sdr. Budiman Alias Diman untuk mengangkut narkoba jenis ganja miliknya dari tepi sungai Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, ke pinggir jalan besar Desa dan pada saat tersebut Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budiman Alias Diman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, saat itu datang Sdr. Budiman Alias Diman menghampiri Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam List Biru dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dan mengatakan : "Cak (kawan), ngapain ko disini?" Terdakwa : "Gak ngapainpun ni man" Sdr. Budiman : "Yauda ke Blangkejeren kita yok?" Terdakwa : "Mau ngapain man?" Sdr. Budiman : "Jalan-jalan, ada uang rokoknya ni!" Terdakwa : "Yauda ayoklah gas", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budiman Alias Diman langsung berangkat menuju ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budiman dan saat di perjalanan Terdakwa berfikir, jika tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa dalam hal urusan narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. Budiman Alias Diman untuk memastikan hal tersebut dengan kata-kata : "Mau ngapain sebenarnya kita ke Blangkejeren ni man?" Sdr. Budiman : "Yah ko ikut aja kawanin aku, nantik ada uang rokoknya ku kasih", setelah yakin dengan maksud dan tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa pergi adalah dalam hal urusan narkoba jenis ganja, Terdakwa kembali bertanya "Berapa emang nantik mau ko kasih aku untuk uang rokoknya" Sdr. Budiman : "Ada nantik sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku kasih ko nantik!" Terdakwa : "O yauda kalau gitu, tapi aku cuman ngawanin aja ni, mau ko jual kemana dan kesiapa barang tu (narkoba jenis ganja) aku gak mau tau itu!" Sdr. Budiman : "Yauda aman tu", lalu sesampainya di Kota Blangkejeren sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Budiman pangkas diseputaran Kota Blangkejeren dan melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena batre handphone Terdakwa habis saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Budiman untuk pergi ke Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang mana ditempat tersebut ada adik sepupu Terdakwa yang tinggal dan bersekolah di sekolah tersebut dengan maksud

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek Handphone milik Terdakwa sambil istirahat, selesai istirahat sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Budiman pergi kesalah satu warung yang terletak di Kota Blangkejeren untuk makan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Sdr. Budiman berada di warung tersebut datang rekan Sdr. Budiman sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda Brio yang mana saat itu 1 (satu) orang langsung membeli nasi bungkus dan 1 (satu) orang lagi mengobrol dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa tidak terlalu dengar isi percakapannya hanya yang Terdakwa dengar orang tersebut ada mengatakan, "nanti aja kita bahas, ku antarkan dulu bentar nasi orang ni, nantik kalau sudah sampai ku telfhon" dan dijawab Sdr. Budiman "Yauda ku tunggu disini", setelah selesai membeli nasi bungkus kedua rekan Sdr. Budiman langsung pergi dan tak lama berselang Sdr. Budiman meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke jembatan jalan Desa Badak dengan sepeda motor miliknya, tak lama berselang sekira pukul 20.30 WIB, setelah sampai di lokasi tersebut datang 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman sebelumnya menggunakan mobil dan di situ Sdr. Budiman langsung ikut kedalam mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, kemudian setelah Sdr. Budiman dan rekannya pergi Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa diseputaran Kota Blangkejeren. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa di telfhon oleh Sdr. Budiman dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di SMK Negeri 1 Gayo Lues, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Budiman bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Brio yang sebelumnya, lalu Sdr. Budiman menyuruh Terdakwa untuk mengecek kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di samping Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues dengan kata-kata : "Man, coba cek kamar mandi tu (di samping Asrama Sekolah), bisa gak tarok/simpan ganja di situ", lalu Terdakwa langsung mengecek kamar mandi yang sudah tidak dipakai tersebut dan setelah Terdakwa periksa, Terdakwa katakan kepada Sdr. Budiman "kalau sampek pagi aman tu, disitu man!" dan dijawab Sdr. Budiman "kalau memang aman tarokkan terus ganja didalam mobil tu kesitu", Terdakwa jawab "Iya", lalu Terdakwa bersama Sdr. Budiman langsung memindahkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dari dalam mobil Honda Brio dengan plat nomor polisi BK 1189 AEM sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman menunggu di dalam mobil, selesai memindahkan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja Terdakwa dan Sdr. Budiman langsung masuk ke dalam Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues tempat adik Terdakwa tinggal dan langsung istirahat di lokasi tersebut sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman langsung pergi dari lokasi yang Terdakwa tidak tahu kemana, keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saat Terdakwa baru bangun tidur, tiba-tiba ada beberapa orang dari pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengetuk pintu Asrama tempat Terdakwa tidur, setelah Terdakwa buka beberapa orang tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai di samping Asrama tersebut dan setelah Terdakwa dan Sdr. Budiman terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut pihak Sekolah langsung menghubungi Anggota Kepolisian, lalu sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Budiman serta barang bukti ke Polres Gayo Lues, yang mana saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkotika jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realni warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dari Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut adalah salah satu orang yang Terdakwa maksud rekan dari Sdr. Budiman Alias Diman yang sebelumnya ikut turut serta di dalam mobil saat membawa/mengangkut narkotika jenis ganja dari Desa Pepelah, selanjutnya disimpan kembali ke kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues bersama Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. Budiman Alias Diman dan 2 (dua) orang rekannya untuk menjemput narkotika jenis ganja dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut kedalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut yang bernama Setia Budiman adalah orang yang mengajak Terdakwa untuk turut serta membantu dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan perhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC tersebut yang diamankan petugas dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Sdr. Budiman tersebut sampai sekarang belum ada diberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadiri saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
2. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan atau ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan yang mengamankan Terdakwa pertama kali adalah pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB, barulah Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang datang ke SMK Negeri 1, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ada rekan Saksi yang ikut diamankan petugas bernama Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 buah plastik warna merah berisikan narkotika jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC;

- Bahwa benar pemilik barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa turut serta membantu Sdr. Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal transaksi narkotika jenis ganja miliknya tersebut;

- Bahwa benar saat ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dalam penguasaan Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang sudah tidak terpakai dan yang meletakkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa serta 2 (dua) orang rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan Terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi Sekolah SMK tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, setahu Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diambil dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, oleh Sdr. Budiman Alias Diman bersama dua orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal dan sebabnya narkotika jenis ganja tersebut bisa di simpan didalam kamar mandi sekolah karena di suruh oleh Sdr. Budiman;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke Desa Pepelah karena Terdakwa disuruh Sdr. Budiman untuk menunggu di Asrama Sekolah SMK Negeri 1, sementara Sdr. Budiman dan 2

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang rekannya mengambil narkoba jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kemana narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan, karena Sdr. Budiman Alias Diman hanya meminta Terdakwa untuk menemaninya saja selama proses transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;

- Bahwa benar dalam hal membantu proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa ada dijanjikan akan dibari upah oleh Sdr. Budiman Alias Diman berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai saat ini uang tersebut belum ada Terdakwa terima dari Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu Sdr. Budiman Alias Diman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, yang mana saat itu Terdakwa disuruh Sdr. Budiman Alias Diman untuk mengangkut narkoba jenis ganja miliknya dari tepi sungai Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, ke pinggir jalan besar Desa dan pada saat tersebut Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, saat itu datang Sdr. Budiman Alias Diman menghampiri Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam List Biru dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dan mengatakan : "Cak (kawan), ngapain ko disini?" Terdakwa : "Gak ngapainpun ni man" Sdr. Budiman : "Yauda ke Blangkejeren kita yok?" Terdakwa : "Mau ngapain man?" Sdr. Budiman : "Jalan-jalan, ada uang rokoknya ni!" Terdakwa : " Yauda ayoklah gas", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budiman Alias Diman langsung berangkat menuju ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budiman dan saat di perjalanan Terdakwa berfikir, jika tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa dalam hal urusan narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. Budiman Alias Diman untuk memastikan hal tersebut dengan kata-kata : "Mau ngapain sebenarnya kita ke Blangkejeren ni man?" Sdr. Budiman : "Yah ko ikut aja kawanin aku, nantik ada uang rokoknya ku kasih", setelah yakin dengan maksud dan tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa pergi adalah dalam hal urusan narkoba jenis ganja;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kembali bertanya "Berapa emang nantik mau ko kasih aku untuk uang rokoknya" Sdr. Budiman : "Ada nantik sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku kasih ko nantik!" Terdakwa : "O yauda kalau gitu, tapi aku cuman ngawanin aja ni, mau ko jual kemana dan kesiapa barang tu (narkotika jenis ganja) aku gak mau tau itu!" Sdr. Budiman : "Yauda aman tu", lalu sesampainya di Kota Blangkejeren sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Budiman pangkas diseputaran Kota Blangkejeren dan melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena batre handphone Terdakwa habis saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Budiman untuk pergi ke Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang mana ditempat tersebut ada adik sepupu Terdakwa yang tinggal dan bersekolah di sekolah tersebut dengan maksud untuk mengecas Handphone milik Terdakwa sambil istirahat, selesai istirahat sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budiman pergi kesalah satu warung yang terletak di Kota Blangkejeren untuk makan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Sdr. Budiman berada di warung tersebut datang rekan Sdr. Budiman sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda Brio yang mana saat itu 1 (satu) orang langsung membeli nasi bungkus dan 1 (satu) orang lagi mengobrol dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa tidak terlalu dengar isi percakapannya hanya yang Terdakwa dengar orang tersebut ada mengatakan, "nantik aja kita bahas, ku antarkan dulu bentar nasi orang ni, nantik kalau sudah sampai ku telfhon" dan dijawab Sdr. Budiman "Yauda ku tunggu disini", setelah selesai membeli nasi bungkus kedua rekan Sdr. Budiman langsung pergi dan tak lama berselang Sdr. Budiman meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke jembatan jalan Desa Badak dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, setelah sampai di lokasi tersebut datang 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman sebelumnya menggunakan mobil dan di situ Sdr. Budiman langsung ikut kedalam mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, kemudian setelah Sdr. Budiman dan rekannya pergi Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa diseputaran Kota Blangkejeren. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa di telfhon oleh Sdr. Budiman dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di SMK Negeri 1 Gayo Lues, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Budiman bersama 2 (dua) orang rekannya

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Brio yang sebelumnya, lalu Sdr. Budiman menyuruh Terdakwa untuk mengecek kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di samping Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues dengan kata-kata : "Man, coba cek kamar mandi tu (di samping Asrama Sekolah), bisa gak tarok/simpan ganja di situ";;

- Bahwa benar Terdakwa langsung mengecek kamar mandi yang sudah tidak dipakai tersebut dan setelah Terdakwa periksa, Terdakwa katakan kepada Sdr. Budiman "kalau sampek pagi aman tu, disitu man!" dan dijawab Sdr. Budiman "kalau memang aman tarokkan terus ganja didalam mobil tu kesitu", Terdakwa jawab "Iya", lalu Terdakwa bersama Sdr. Budiman langsung memindahkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dari dalam mobil Honda Brio dengan plat nomor polisi BK 1189 AEM sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman menunggu di dalam mobil, selesai memindahkan narkotika jenis ganja Terdakwa dan Sdr. Budiman langsung masuk ke dalam Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues tempat adik Terdakwa tinggal dan langsung istirahat di lokasi tersebut sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman langsung pergi dari lokasi yang Terdakwa tidak tahu kemana;

- Bahwa benar keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saat Terdakwa baru bangun tidur, tiba-tiba ada beberapa orang dari pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengetuk pintu Asrama tempat Terdakwa tidur, setelah Terdakwa buka beberapa orang tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai di samping Asrama tersebut dan setelah Terdakwa dan Sdr. Budiman terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut pihak Sekolah langsung menghubungi Anggota Kepolisian, lalu sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Budiman serta barang bukti ke Polres Gayo Lues, yang mana saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkotika jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realni warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dari Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut adalah salah satu orang yang Terdakwa maksud rekan dari Sdr. Budiman Alias Diman yang sebelumnya ikut turut serta di dalam mobil saat membawa/mengangkut narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, selanjutnya disimpan kembali ke kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues bersama Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. Budiman Alias Diman dan 2 (dua) orang rekannya untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut yang bernama Setia Budiman adalah orang yang mengajak Terdakwa untuk turut serta membantu dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa lihat dan perhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC tersebut yang diamankan petugas dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar uang yang dijanjikan oleh Sdr. Budiman tersebut sampai sekarang belum ada diberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan, kemampuan dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada diri MUHAMMAD RIDUAN BIN SULAIMAN yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, MUHAMMAD RIDUAN BIN SULAIMAN adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het*

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



recht), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satres Narkotika Polres Gayo Lues karena telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa Bahwa benar Terdakwa diamankan dan atau ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan yang mengamankan Terdakwa pertama kali adalah pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, barulah Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang datang ke SMK Negeri 1, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada rekan Saksi yang ikut diamankan petugas bernama Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 buah plastik warna merah berisikan narkotika jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa turut serta membantu Sdr. Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dalam penguasaan Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang sudah tidak terpakai dan yang meletakkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Sdr. Budiman Alias Diman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa serta 2 (dua) orang rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi Sekolah SMK tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, setahu Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diambil dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, oleh Sdr. Budiman Alias Diman bersama dua orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal dan sebabnya narkoba jenis ganja tersebut bisa di simpan didalam kamar mandi sekolah karena di suruh oleh Sdr. Budiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Desa Pepelah karena Terdakwa disuruh Sdr. Budiman untuk menunggu di Asrama Sekolah SMK Negeri 1, sementara Sdr. Budiman dan 2 (dua) orang rekannya mengambil narkoba jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kemana narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan, karena Sdr. Budiman Alias Diman hanya meminta Terdakwa untuk menemaninya saja selama proses transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal membantu proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa ada dijanjikan akan dibari upah oleh Sdr. Budiman Alias Diman berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai saat ini uang tersebut belum ada Terdakwa terima dari Sdr. Budiman Alias Diman;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu Sdr. Budiman Alias Diman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, yang mana saat itu Terdakwa disuruh Sdr. Budiman Alias Diman untuk

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut narkoba jenis ganja miliknya dari tepi sungai Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, ke pinggir jalan besar Desa dan pada saat tersebut Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budiman Alias Diman;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, saat itu datang Sdr. Budiman Alias Diman menghampiri Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam List Biru dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dan mengatakan : "Cak (kawan), ngapain ko disini?" Terdakwa : "Gak ngapainpun ni man" Sdr. Budiman : "Yauda ke Blangkejeren kita yok?" Terdakwa : "Mau ngapain man?" Sdr. Budiman : "Jalan-jalan, ada uang rokoknya ni!" Terdakwa : "Yauda ayoklah gas", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budiman Alias Diman langsung berangkat menuju ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budiman dan saat di perjalanan Terdakwa berfikir, jika tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa dalam hal urusan narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. Budiman Alias Diman untuk memastikan hal tersebut dengan kata-kata : "Mau ngapain sebenarnya kita ke Blangkejeren ni man?" Sdr. Budiman : "Yah ko ikut aja kawanin aku, nantik ada uang rokoknya ku kasih", setelah yakin dengan maksud dan tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa pergi adalah dalam hal urusan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali bertanya "Berapa emang nantik mau ko kasih aku untuk uang rokoknya" Sdr. Budiman : "Ada nantik sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku kasih ko nantik!" Terdakwa : "O yauda kalau gitu, tapi aku cuman ngawanin aja ni, mau ko jual kemana dan kesiapa barang tu (narkoba jenis ganja) aku gak mau tau itu!" Sdr. Budiman : "Yauda aman tu", lalu sesampainya di Kota Blangkejeren sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Budiman pangkas diseputaran Kota Blangkejeren dan melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena batre handphone Terdakwa habis saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Budiman untuk pergi ke Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang mana ditempat tersebut ada adik sepupu Terdakwa yang tinggal dan bersekolah di sekolah tersebut dengan maksud untuk mengecek Handphone milik Terdakwa sambil istirahat, selesai istirahat sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiman pergi kesalah satu warung yang terletak di Kota Blangkejeren untuk makan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Sdr. Budiman berada di warung tersebut datang

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Sdr. Budiman sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda Brio yang mana saat itu 1 (satu) orang langsung membeli nasi bungkus dan 1 (satu) orang lagi mengobrol dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa tidak terlalu dengar isi percakapannya hanya yang Terdakwa dengar orang tersebut ada mengatakan, "nanti aja kita bahas, ku antarkan dulu bentar nasi orang ni, nantik kalau sudah sampai ku telfhon" dan dijawab Sdr. Budiman "Yauda ku tunggu disini", setelah selesai membeli nasi bungkus kedua rekan Sdr. Budiman langsung pergi dan tak lama berselang Sdr. Budiman meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke jembatan jalan Desa Badak dengan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, setelah sampai di lokasi tersebut datang 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman sebelumnya menggunakan mobil dan di situ Sdr. Budiman langsung ikut kedalam mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, kemudian setelah Sdr. Budiman dan rekannya pergi Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa disepertaran Kota Blangkejeren. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa di telfhon oleh Sdr. Budiman dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di SMK Negeri 1 Gayo Lues, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Budiman bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Brio yang sebelumnya, lalu Sdr. Budiman menyuruh Terdakwa untuk mengecek kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di samping Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues dengan kata-kata : "Man, coba cek kamar mandi tu (di samping Asrama Sekolah), bisa gak tarok/simpan ganja di situ";;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengecek kamar mandi yang sudah tidak dipakai tersebut dan setelah Terdakwa periksa, Terdakwa katakan kepada Sdr. Budiman "kalau sampek pagi aman tu, disitu man!" dan dijawab Sdr. Budiman "kalau memang aman tarokkan terus ganja didalam mobil tu kesitu", Terdakwa jawab "Iya", lalu Terdakwa bersama Sdr. Budiman langsung memindahkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dari dalam mobil Honda Brio dengan plat nomor polisi BK 1189 AEM sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman menunggu di dalam mobil, selesai memindahkan narkotika jenis ganja Terdakwa dan Sdr. Budiman langsung masuk ke dalam Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues tempat adik Terdakwa tinggal dan langsung istirahat di lokasi tersebut sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman langsung pergi dari lokasi yang Terdakwa tidak tahu kemana;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saat Terdakwa baru bangun tidur, tiba-tiba ada beberapa orang dari pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengetuk pintu Asrama tempat Terdakwa tidur, setelah Terdakwa buka beberapa orang tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai di samping Asrama tersebut dan setelah Terdakwa dan Sdr. Budiman terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut pihak Sekolah langsung menghubungi Anggota Kepolisian, lalu sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Budiman serta barang bukti ke Polres Gayo Lues, yang mana saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realni warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dari Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut adalah salah satu orang yang Terdakwa maksud rekan dari Sdr. Budiman Alias Diman yang sebelumnya ikut turut serta di dalam mobil saat membawa/mengangkut narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, selanjutnya disimpan kembali ke kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues bersama Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. Budiman Alias Diman dan 2 (dua) orang rekannya untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut yang bernama Setia Budiman adalah orang yang mengajak Terdakwa untuk turut serta membantu dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa lihat dan perhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkotika jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC tersebut yang diamankan petugas dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa berdasarkan alur peristiwa yang dijelaskan didalam fakta hukum diatas ditunjang dengan cara menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang merupakan menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis Tanaman yang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa haruslah dipandang merupakan menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis Tanama, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, telah terbukti;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata pada kalimat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, saat itu datang Sdr. Budiman Alias Diman menghampiri Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam List Biru dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dan mengatakan : "Cak (kawan), ngapain ko disini?" Terdakwa : "Gak ngapainpun ni man" Sdr. Budiman : Yauda ke Blangkejeren kita yok?" Terdakwa : "Mau ngapain man?" Sdr. Budiman : "Jalan-jalan, ada uang rokoknya ni!" Terdakwa : "Yauda ayoklah gas", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budiman Alias Diman langsung berangkat menuju ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budiman dan saat di perjalanan Terdakwa berfikir, jika tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa dalam hal urusan narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. Budiman Alias Diman untuk memastikan hal tersebut dengan kata-kata : "Mau ngapain sebenarnya kita ke Blangkejeren ni man?" Sdr. Budiman : "Yah ko ikut aja kawanin aku, nantik ada uang rokoknya ku kasih", setelah yakin dengan maksud dan tujuan Sdr. Budiman mengajak Terdakwa pergi adalah dalam hal urusan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali bertanya "Berapa emang nantik mau ko kasih aku untuk uang rokoknya" Sdr. Budiman : "Ada nantik sekitar

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku kasih ko nantik!" Terdakwa : "O yauda kalau gitu, tapi aku cuman ngawanin aja ni, mau ko jual kemana dan kesiapa barang tu (narkotika jenis ganja) aku gak mau tau itu!" Sdr. Budiman : "Yauda aman tu", lalu sesampainya di Kota Blangkejeren sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Budiman pangkas diseputaran Kota Blangkejeren dan melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena batre handphone Terdakwa habis saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Budiman untuk pergi ke Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang mana ditempat tersebut ada adik sepupu Terdakwa yang tinggal dan bersekolah di sekolah tersebut dengan maksud untuk mengecek Handphone milik Terdakwa sambil istirahat, selesai istirahat sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiman pergi kesalah satu warung yang terletak di Kota Blangkejeren untuk makan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Sdr. Budiman berada di warung tersebut datang rekan Sdr. Budiman sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda Brio yang mana saat itu 1 (satu) orang langsung membeli nasi bungkus dan 1 (satu) orang lagi mengobrol dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa tidak terlalu dengar isi percakapannya hanya yang Terdakwa dengar orang tersebut ada mengatakan, "nanti aja kita bahas, ku antarkan dulu bentar nasi orang ni, nantik kalau sudah sampai ku telfhon" dan dijawab Sdr. Budiman "Yauda ku tunggu disini", setelah selesai membeli nasi bungkus kedua rekan Sdr. Budiman langsung pergi dan tak lama berselang Sdr. Budiman meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke jembatan jalan Desa Badak dengan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, setelah sampai di lokasi tersebut datang 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman sebelumnya menggunakan mobil dan di situ Sdr. Budiman langsung ikut kedalam mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, kemudian setelah Sdr. Budiman dan rekannya pergi Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa diseputaran Kota Blangkejeren. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa di telfhon oleh Sdr. Budiman dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di SMK Negeri 1 Gayo Lues, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Budiman bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Brio yang sebelumnya, lalu Sdr. Budiman menyuruh Terdakwa untuk mengecek kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di samping Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues dengan kata-kata : "Man,

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba cek kamar mandi tu (di samping Asrama Sekolah), bisa gak tarok/simpan ganja di situ";

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengecek kamar mandi yang sudah tidak dipakai tersebut dan setelah Terdakwa periksa, Terdakwa katakan kepada Sdr. Budiman "kalau sampek pagi aman tu, disitu man!" dan dijawab Sdr. Budiman "kalau memang aman tarokkan terus ganja didalam mobil tu kesitu", Terdakwa jawab "Iya", lalu Terdakwa bersama Sdr. Budiman langsung memindahkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dari dalam mobil Honda Brio dengan plat nomor polisi BK 1189 AEM sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman menunggu di dalam mobil, selesai memindahkan narkotika jenis ganja Terdakwa dan Sdr. Budiman langsung masuk ke dalam Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues tempat adik Terdakwa tinggal dan langsung istirahat di lokasi tersebut sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman langsung pergi dari lokasi yang Terdakwa tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saat Terdakwa baru bangun tidur, tiba-tiba ada beberapa orang dari pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengetuk pintu Asrama tempat Terdakwa tidur, setelah Terdakwa buka beberapa orang tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai di samping Asrama tersebut dan setelah Terdakwa dan Sdr. Budiman terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut pihak Sekolah langsung menghubungi Anggota Kepolisian, lalu sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Budiman serta barang bukti ke Polres Gayo Lues, yang mana saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkotika jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realni warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dari Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut adalah salah satu orang yang Terdakwa maksud rekan dari Sdr. Budiman Alias Diman yang sebelumnya ikut turut serta di dalam mobil saat membawa/mengangkut narkotika jenis ganja dari Desa Pepelah, selanjutnya disimpan kembali ke kamar mandi yang sudah

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues bersama Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. Budiman Alias Diman dan 2 (dua) orang rekannya untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa orang tersebut yang bernama Setia Budiman adalah orang yang mengajak Terdakwa untuk turut serta membantu dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa lihat dan perhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC tersebut yang diamankan petugas dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Budiman Alias Diman saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tetap memegang teguh pada prinsip hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memegang prinsip pembuktian yang dimaksudkan dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan *Straftmaat* (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali dikemudian hari;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;

- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi masih diperlukan di perkara Tindak Pidana lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah diperiksa dipersidangan telah hadir Saksi Seri Muda Binti Hasan yang memberikan keterangan atas kepemilikan kendaraan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa dikembalikan kepada Saksi Seri Muda Binti Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN BIN SULAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;

- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Hitam dengan Nomor Imei 862241052819254;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bk